



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Hamzah Bin Kaco, tempat dan tanggal lahir Bittoeng, 16 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bittoeng Km 5 (samping Penjual Es Balok), Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Sartika Binti Nurdin, tempat dan tanggal lahir Kappe, 10 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Kediaman Di Lampa, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Yang Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Yang Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 485/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 16 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 485/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Sabtu 27 Nopember 2010 Pemohon dengan termohon melangungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-524/KUA.21.17.3/Pw.01/07/2017 tertanggal 10 Juli 2018.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun,
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - **Hasti Hamzah binti Hamzah**, umur 7 Tahun.
 - **Aqilah binti Hamzah**, umur 4 tahun.

Dan kedua anak tersebut berada dalam pengawasan Pemohon.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon dan Termohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon.
5. Bahwa adapun Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena termohon berselighkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa pada akhir bulan Juli tahun 2017 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena saat Pemohon pulang ke rumah dan melihat Termohon sedang menerima tamu laki-laki, lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon mengenai hubungannya dengan laki-laki tersebut tetapi, Termohon malah diam dan tidak memberikan jawaban sehingga Pemohon mengambil semua pakaiannya kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman Termohon.
7. Bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah memberikan informasi tentang keadaannya dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama 1 tahun lamanya

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor **485/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga mendukung terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon Sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Hamzah bin Kaco** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Sartika binti Nurdin**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor **485/Pdt.G/2018/PA.Prg**



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-524/KUA.21.17.3/Pw.01/07/2017 tertanggal 10 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai yaitu:

1. **Suparman bin Lamada**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal. Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya antara Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak awal Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Juli 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan karena Pemohon mendapati Termohon bersama laki-laki lain di kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada saat itu Pemohon bertanya kepada Termohon tentang laki-laki tersebut namun Termohon tidak menjawab/diam saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon marah dan mengambil seluruh pakaiannya dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor **485/Pdt.G/2018/PA.Prg**



- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena pada saat bertengkar tersebut saksi ada dirumah tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki tersebut, namun saksi tidak mengetahui namanya;

2. **Minah binti Baco**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal. Pemohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya antara Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak awal Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkar antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon membawa pacarnya ke rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Pemohon bertanya kepada Termohon tentang laki-laki tersebut namun Termohon tidak menjawab/diam saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon marah dan mengambil seluruh pakaiannya dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki tersebut, namun saksi tidak mengetahui namanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor **485/Pdt.G/2018/PA.Prg**



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang Juga Termohon telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/37/VI/2011 tertanggal 21 Juni 2011.. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Nopember 2010 dan sampai sekarang belum pernah bercerai,

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 485/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017 disebabkan karena Pemohon mendapati Termohon menerima tamu laki-laki dan setelah Pemohon menanyakan mengenai hubungannya dengan laki-laki tersebut Termohon malah diam dan tidak memberi jawaban sehingga Pemohon marah dan mengambil seluruh pakaiannya. Dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 485/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Suparman bin Lamada** dan **Mina binti Baco** keduanya merupakan kerabat dekat dengan Pemohon;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27 Nopember 2010 telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal dalam waktu yang relative lama dan tidak adanya saling memperdulikan antara satu dengan lainnya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling percaya dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon,

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor **485/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 485/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal pemohon dan Termohon serta wilayah tempat perkawinan pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Hamzah bin Kaco**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sartika binti Nurdin**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor **485/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor **485/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)